

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 adalah pemberian wasiat *wajibah* terhadap isteri pewaris yang non muslim dengan sebab telah mengabdikan diri pada pewaris selama 18 tahun dengan harta peninggalan berupa wasiat *wajibah* sebanyak 15/60 bagian atau 1/4 bagian sesuai rasa keadilan.
2. Pemberian wasiat *wajibah* kepada ahli waris non muslim tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan *nash* dan ketentuan Hukum Kewarisan Islam. Namun, karena setiap muslim wajib untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi, maka para ulama mujtahid memperbolehkan ahli

waris non muslim mendapatkan haknya melalui wasiat *wajibah*.

3. Menurut penulis, pemberian wasiat *wajibah* terhadap ahli waris beda agama dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 belum tepat, dikarenakan hakim tidak berpatokan terhadap bagian wasiat *wajibah* yang seharusnya $\frac{1}{3}$ bagian warisan. Namun pemberian wasiat *wajibah* oleh Mahkamah Agung sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta warisan pewaris. Oleh karena batas minimal yang diterima oleh ahli waris pewaris adalah $\frac{7}{60}$ bagian, maka seharusnya isteri pewaris mendapat wasiat *wajibah* sebesar-besarnya hanya $\frac{7}{60}$ bagian dari harta warisan pewaris.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Kewarisan Islam dan sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Islam.

2. Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hak wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim, sebaiknya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena kasus tersebut merupakan kasus yang melibatkan umat Islam, sehingga kasus itu harus diselesaikan dengan cara yang Islam pula.
3. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, Juz I.
- Al-Shobuni, Ali. *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Bandung: Trigenda Karya. 1995.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. “Al-Mawarits fi al-Syariat al-Islamiyyah”, diterjemahkan Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan, Menurut Al-qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah. 2005.
- Arif, Muhammad Rinaldi. *Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama, De Lega Lata*, Vol. 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- As-Shiddiqi, T.M Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press. 1990.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, ke-3. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan)* Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat. Jakarta: Departemen Agama RI. 2009
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia. 2016.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, suatu pendekatan fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosial*. Surabaya: Usaha Nasional. 1992.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2003.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Dr.H.Syamsulbahri, S.H. M.H pada tanggal 28 Januari 2016 pukul 11.15 wib dalam Artikel: Fitriana Aprianggun, *Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Non Muslim Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2016.
- Hazm, Ibn. *Al Muhalla*. Bairut: Darul Fikri.
- Hidayat, Budi Ali. *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Faraid (dalam teori dan praktik)*. Bandung: Penertbit Angkasa. 2009.
- Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2008.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Jahar, Asep Saepuddin. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2013.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing. 2004.
- Majid, Nurkholis. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Paramadina. 2003.

- Moleong, Lexy J.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad, Asy-Syaikh bin Shaleh Al-Utsaimin. *Ilmu Waris*. Tegal: Ash-Shaf. 2007.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2017.
- MK, M. Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1981.
- Ramulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: In Hill Co. 1991.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Penerbit Pionir Jaya. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Terjemahan: Drs. Moh. Tholib. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1990.
- Saifuddin, M.,. *Ilmu Fara'idl Pembagian Harta Warisan*. Lirboyo: Santri Salaf Press. 2016.
- Soehadha. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2008.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya. 2005.

- Syafi'i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah. *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Jakarta: Qultum Media. ۲۰۰۴.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Tihami, H.M.A. dkk. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung :CV. Pustaka Setia. 2000.
- Wahbah, Az-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz. VIII. Dar al-Fikr. 1989.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Penerbit Angkasa. 2005.
- Yani, Achmad. *Faraidh & Mawaris*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1977.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

PMA Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Hak Waris Isteri yang Berlainan Agama
dengan Suami

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Eliana

Tempat/Tanggal Lahir : Sribangun/29 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Suyono

Nama Ibu : Suwarsih

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 12 Sembawa Tahun
2009
2. SMP Negeri 1 Sembawa Tahun
2012
3. MA Sabilul Hasanah Tahun 2015

Alamat : Dusun Sribangun Desa Mainan RT. 02
RW. 04, KM. 25 Kecamatan Sembawa
Kabupaten Banyuasin